



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt/2011/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUMARNI YUSPIN : Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan K.H Ahmad Dahlan, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari; -----
2. JARIAH : Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan K.H Ahmad Dahlan, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SAHIDIN, sesuai Surat kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN. Kdi tertanggal 12 April 2010 selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat I dan tergugat II/PEMBANDING-----

3. IR. DINAMIS YUNUS M.: Pekerjaan mantan Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara bertempat tinggal di jalan D.I. Panjaitan Lorong RRI. No. 4 Kelurahan Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai tergugat III/PEMBANDING ; --



L A W A N

H. MUHAMMAD RISO :Pekerjaan Pensiunan PNS
pada Kantor Gubernur Prov.
Sultra. Bertempat tinggal
dijalan Sultan Hasanuddin,
Lorong Pariama, Kelurahan
Tipulu, Kecamatan Kendari
Barat , Kota Kendari ; ----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada LA NIASA, SH.,
MH. dan MURSANIF, SH., Advokat/Pengacara beralamat
di Jalan Tunggala No.35 Kelurahan Wua-Wua, Kota
Kendari, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 15
Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kendari dibawah register No.
27/II/Pdt/2010/PN. Kdi. tanggal 17 Pebruari 2010,
selanjutnya disebut sebagai penggugat/TERBANDING ; -

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanggal 12 Januari 2011 Nomor:
01/Pdt/2011/PT. Sultra. Tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:
16/Pdt.G/2010/PN.Kdi. tanggal 21 Juni 2010 dalam perkara
antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk
seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak
di Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, yang
dikuasai tergugat I, tergugat II dan tergugat III
masing-masing :
 - a. Tergugat I seluas $\pm 360 \text{ M}^2$ dengan batas-
batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik
penggugat yang dikuasai tergugat II ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik
penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak
milik penggugat yang dikuasai tergugat II.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil ;
 - b. Tergugat II seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ dengan batas-
batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
tanah hak milik penggugat yang
dikuasai tergugat I ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
tanah hak milik penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
Jln. Cendana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan kali kecil ;

c. Tergugat II seluas $\pm 896 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. K.H. Ahmad Dahlan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah LA ODE BUNGI yang dibeli dari penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik penggugat yang dikuasai tergugat I ;

- Sebelah Barat berbatas dengan kali kecil ;

Adalah sah tanah hak milik Penggugat H.MUHAMMAD RISO ; -----

- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ; -----

- Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun juga ; -----

- Menghukum tergugat I, Tergugat II dan tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari pada setiap keterlambatan para tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah



berkekuatan hukum tetap ;

-
- Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 -
 - Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari ternyata bahwa pada tanggal 02 Juli 2010 tergugat I dan tergugat II/Pembanding yang diwakili kuasanya SAHIDIN dan Tergugat III /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN. Kdi. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Juli 2010 melalui kuasanya LA NIASA, SH., MH. ;-----

Menimbang, bahwa tergugat III / pembanding telah

mengajukan ...

mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Agustus 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak penggugat/terbanding pada tanggal 25 Agustus 2010 ;-----

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II / pembanding telah pula mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 11 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Oktober 2010 dan memori banding tersebut telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak penggugat/terbanding melalui kuasanya pada tanggal 13 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding tertanggal 25 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada tergugat III/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding tertanggal 22 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Oktober 2010 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada tergugat I dan Tergugat II/Pembanding pada tanggal 03 Nopember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :

16/Pdt.G/2010/PN. Kdi...

16/Pdt.G/PN. Kdi. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari kepada Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding melalui kuasa hukumnya, sesuai pemberitahuan pada tanggal 12 Oktober 2010 dan kepada Tergugat III/Pembanding sesuai pemberitahuan pada tanggal 14 Oktober 2010 serta kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya sesuai pemberitahuan pada tanggal 13 Oktober 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat I dan tergugat II/pembanding dan tergugat III/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2010 Nomor:16/Pdt.G/2010/PN.Kdi.dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat memori banding yang telah diajukan pihak Tergugat I, II dan III / Pembanding dan Surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/terbanding berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/pembanding yang pada pokoknya menyatakan harus ditolak seluruhnya sudah tepat dan benar karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

I dan Tergugat II...

I dan Tergugat II/Pembanding sudah menyangkut materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian oleh para pihak dipersidangan, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Terbanding tentang uang paksa (dwangsom), berdasarkan pertimbangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 207 Rbg “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam menjalankan isi putusan itu dengan baik, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan Surat (permohonan eksekusi) agar putusan itu dijalankan, kepada Ketua Pengadilan Negeri “ ;-----

Menimbang, bahwa ratio atau maksud dari pasal 207 Rbg. ini adalah terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa menurut pasal 606 a Rv. “ suatu tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) harus ditolak apabila putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila putusan perkara yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----

Menimbang, bahwa karena sengketa antara para pihak ternyata menyangkut masalah kepemilikan tanah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mengabulkan tuntutan tentang uang paksa (dwangsom), dan incasu pihak yang menang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti apabila pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada pihak yang menang, dapat mengajukan permohonan eksekusi

(eksekusi riil) ...

(eksekusi riil) kepada Ketua Pengadilan Negeri diwilayah hukum kedudukan obyek sengketa sesuai pasal 207 Rbg. tersebut di atas (lihat putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 307K/Sip//1976 tanggal 07 Desember 1976) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kdi.tanggal 21 Juni 2010 haruslah diperbaiki sekedar mengenai uang paksa (dwangsom) sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III/para Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung-menanggung ; ---

Mengingat Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Pokok Agraria, Rbg. serta Peraturan Hukum dari per-Undang-Undangan yang berlaku dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II dan Tergugat III/para Pembanding tersebut;-----
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN. Kdi. sepanjang mengenai uang paksa (dwangsom) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang mengenai uang paksa (dwangsom), sebagai mana tersebut dalam petitum gugatannya angka 6 ; ---
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk selebihnya ; -----
 - Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III/para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung-menanggung yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 oleh kami, I PUTU WIDNYA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R.YULIANA RAHADHIE, SH. dan H.DASNIEL, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 01/Pen.Pdt/2011/PT. Sultra tanggal 12 Januari 2011 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

Ttd.

Ttd.

1. R YULIANA RAHADHIE, SH.
MH.

I PUTU WIDNYA, SH.,

Ttd.

2. H. DASNIEL, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 136.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sultra
Panitera,

H. RUSLAN, SH., MH.
NIP. 19530313 197803 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)